



PENETAPAN

No: 175/Pdt.P/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

INDAH APRIANA : Lahir di Perina, tanggal 13 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 175/Pdt-P/2019/PN.Pya tanggal 24 September 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 175/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 24 September 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama : INDAH APRIANA, lahir di Perina tanggal 13 April 1984 sebagai mana tercantum dalam KK dan Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon.
2. Bahwa dulu pada Tahun 2017 pemohon pernah berangkat ke Luar-Negri (Singapura) dan kemudian membuat Paspor atas nama INDAH APRIANA, dengan tempat/tgl Lahir Sumbawa, 13 April 1984, yang tercatat dalam Paspor No. B5326551 tanggal 04 Januari 2017.
3. Bahwa sekarang pemohon hendak lagi ke Luar-Negri (Hongkong) dengan menggunakan nama dan tempat /tanggal lahir sesuai Identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP , KK, Akte Kelahiran maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan Pemohon, namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram, dengan alasan Identitas Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama : INDAH APRIANA tempat/tanggal lahir Sumbawa 13 April 1984 yang tercatat dalam paspor No. A B5326551 04.

4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama INDAH APRIANA dengan tempat lahir Perina 13 April 1984 sebagai tersebut dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran dokumen Kependudukan Pemohon oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki/mengganti nama/ tanggal lahir, hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan Dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Praya, Cq Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama : INDAH APRIANA lahir di Perina tanggal 13 April 1984.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. B5326551 04 dengan tempat lahir : Sumbawa, 13 April 1984 ,dirubah menjadi nama : INDAH APRIANA tempat/ tanggal lahir Perina, 13 April 1984.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor : 5202022006/SURKET/01/030919/0012 atas nama INDAH APRIANA lahir di Perina, tanggal 13 April 1984, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-13112013-0065, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Paspor Nomor : B 5326551 atas nama INDAH APRIANA lahir di Sumbawa tanggal 13 April 1984, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 5202021902082684 atas nama kepala keluarga H. NASRULLAH,S.Pd, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 175/Pdt.P/2019/PN.Pya



5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama INDAH APRIANA, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HANI WARDIANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Perina, tanggal 13 April 1984;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin tempat tanggal lahir di Paspor agar sesuai dengan yang ada dalam KTP, Ijazah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat paspor pemohon dengan nama INDAH APRIANA, dan lahirnya di Sumbawa tanggal 13 April 1984;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya pemohon pernah Keluar Negeri yakni Ke Singapura pada tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti tempat lahir dipaspornya untuk keperluan berangkat kembali ke Luar Negeri yakni Ke Hongkong , sehingga agar Identitas pemohon di paspor sama dengan di Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi FARIDATUL HASANAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Perina, tanggal 13 April 1984;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin tempat tanggal lahir di Paspor agar sesuai dengan yang ada dalam KTP, Ijazah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarganya;



- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat paspor pemohon dengan nama INDAH APRIANA, dan lahirnya di Sumbawa tanggal 13 April 1984;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya pemohon pernah Keluar Negeri yakni Ke Singapura pada tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti tempat lahir dipaspornya untuk keperluan berangkat kembali ke Luar Negeri yakni Ke Hongkong , sehingga agar Identitas pemohon di paspor sama dengan di Kartu Tanda Penduduk, Ijasah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama INDAH APRIANA tempat/ tanggal lahir Perina, 13 April 1984, sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), fotokopi Ijasah / Surat Tanda Tamat Belajar (Vide bukti P-5) dan Fotokopinya Kutipan Kartu Keluarga (Vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan Nomor B 5326551 atas nama INDAH APRIANA lahir di Sumbawa tanggal 13 April 1984, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama INDAH APRIANA tempat lahir Perina, tanggal 13 April 1984, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. B 5326551 atas nama INDAH APRIANA lahir di Sumbawa tanggal 13 April 1984 (vide bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. B 5326551 atas nama INDAH APRIANA lahir di Sumbawa tanggal 13 April 1984 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah INDAH APRIANA tempat lahir Perina, tanggal 13 April 1984, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor No B 5326551 atas nama INDAH APRIANA lahir di Sumbawa tanggal 13 April 1984 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah menjadi** INDAH APRIANA tempat lahir Perina, tanggal 13 April 1984;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama : INDAH APRIANA lahir di Perina tanggal 13 April 1984.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. B 5326551 dengan tempat lahir : Sumbawa, 13 April 1984 ,dirubah menjadi nama : INDAH APRIANA tempat/ tanggal lahir Perina, 13 April 1984.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2019**, oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NELY NAILUFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELY NAILUFAH, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp.100.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)	